



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 9 bulan/8 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap /03 / I /Res.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh ASWAR, S.H. M.H. dan Rekan, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Keadilan Nusantara (YLBH-Kenustra), berkedudukan di Jalan Pramuka, Kelurahan Tuwung, Kecamatan. Barru, Kabupaten Barru, sebagai POSBAKUM Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2024 Nomor 17/Pen.Pid/PPH/2024/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja membujuk anak melakukan Persetubuhan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BH Bermotif Warna Zebra
 - 1 (satu) Buah celana dalam warna merah bermotif garis-garis
 - 1 (satu) Buah Tanktop Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Kemeja Panjang warna hitam
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang hitam
 - 1 (satu) Buah celana short warna hitam
 - 1 (satu) Buah Baju Polo Warna Hijau Muda
 - 1 (satu) Buah Celana dalam Warna merah bermotif Bunga-Bunga
 - 1 (satu) Buah Buah BH Warna Coklat
 - 1 (satu) Buah Baju dalam warna kuning
 - 1 (satu) Buah Daster Bermotif Campuran Warna
 - 1 (satu) Buah Jaket Bomber warna hitam merk MODSKA
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos hitam dengan tulisan JUSTICE
 - 1 (satu) Buah Baju kaos hitam dengan tulisan HIGH ACIDC
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam warna Biru dengan Tulisan CLEVN KISSY

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Celana Jeans Warna Abu-Abu bercorak

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) 1 (Satu) Unit Mobil HONDA BRIO SATYA Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 1788 KY dengan Nomor Rangka MHRDD1770EJ495931, Nomor Mesin L12831439686 beserta STNK dan Kunci Mobil

Dikembalikan kepada saksi ASHAR, S.pd

- 1 (Satu) Unit sepeda motor YAMAHA FINO Warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi DP 5381 BK dengan Nomor Rangka MH3SE88DOMJ252175, Nomor Mesin Q09743312R beserta STNK atas nama AENON DALI dan kunci motor

Dikembalikan kepada saksi AENON DALI

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk memutus Perkara Pidana ini dengan seringan-ringannya, sehingga kelak Terdakwa bisa menjadi warga negara yang baik dan benar serta dapat berguna bagi lingkungannya, bangsa dan negara dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa secara batin/*mens rea* seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut, sehingga sepatutnya Terdakwa dapat dibebaskan dari Tuntutan hukum atau diberikan keringanan yang seringan ringannya;
2. Bahwa sebagaimana *Audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars* yaitu para pihak harus diperlakukan secara adil dengan diberi kesempatan yang sama secara adil dan berimbang, dan dapat dilihat dalam sidang pembuktian yang dari keterangan saksi-saksi yang justru mayoritas menguntungkan Terdakwa, sehingga sepatutnya Terdakwa diberi keringanan dengan seringan ringannya
3. Bahwa sesuai dengan tujuan penghukuman, untuk membuat jera terdakwa, dan sesuai dengan pernyataan terdakwa bahwa ia menyesali

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka salah satu tujuan penghukuman tersebut sudah dicapai, oleh karenanya terdakwa perlu diberi keringanan hukuman.

4. Bahwa, Terdakwa selama hidupnya dalam berinteraksi dengan masyarakat berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut masalah hukum/tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-02/BR/Eku.2/04/2024 tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar Pukul 01.20 Wita bertempat di Kab. Barru dan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 12.55 wita bertempat di Kab. Barru, serta pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 wita bertempat di Kab. Barru, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari tahun 2024 dan masih bertempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Anak Korban Anak Korban adalah seorang anak yang masih berusia 16 (Enam Belas) tahun, Berdasarkan Akta Kelahiran No:7371-LT-19072013-0167 yang dikeluarkan di Kabupaten Barru, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kab. Barru ditelfon oleh anak korban Anak Korban untuk dijemput di tempat kerjanya yang berada di Kab. Barru. Kemudian sekitar pukul 17.30 wita terdakwa tiba di tempat kerja anak korban menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu, setelah itu terdakwa bersama dengan anak korban berangkat menuju rumah teman terdakwa yang bertempat di Kab Barru.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan anak korban sampai di rumah teman terdakwa yang bertempat di Bottoe tersebut, terdakwa dan anak korban bertemu dengan saksi NUR ZYAMSI Alias

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSI Alias MAMA IMBANG Binti MAKIN serta menceritakan masalah hubungan yang dialami oleh terdakwa dan anak korban, kemudian saksi NUR ZYAMSI bersama dengan anak korban masuk kedalam rumah untuk mengambil pakaian berupa daster untuk anak korban dikarenakan baju yang digunakan anak korban basah, lalu NUR ZYAMSI memanggil terdakwa untuk makam malam bersama, kemudian terdakwa dan anak korban makan malam bersama dan pada saat mereka selesai makan malam, sekitar pukul 23.00 wita anak korban masuk kedalam kamar untuk beristirahat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.20 wita, anak korban terbangun karena merasa terdakwa berada disampingnya. kemudian terdakwa merayu dan meraba diatas payudara sampai dileher anak korban, lalu terdakwa membuka bajunya diikuti anak korban yang membuka dasternya sendiri, kemudian terdakwa membuka celananya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang. setelah itu terdakwa membuka celana dalam anak korban namun BH anak korban masih tetap terpasang. Kemudian terdakwa dan korban anak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang sampai terdakwa merasa air spermanya ingin keluar, sehingga terdakwa menarik kelaminnya dari dalam kelamin korban anak dan membuang air spermanya ke perut anak korban, setelah itu terdakwa membersihkan cairan tersebut menggunakan tissue kemudian terdakwa meminta izin kepada anak korban untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian atau pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa sedang berada di Rumah Kost saksi AENON yang merupakan kakak kandung dari terdakwa di Kab. Barru. Tiba-tiba saksi NADIA yang juga merupakan kakak kandung dari terdakwa menelfon terdakwa dan memberitahukan bahwa anak korban sedang berada dirumahnya di Kab. Barru. Kemudian terdakwa berangkat bersama saksi ANDI HAERUL menggunakan mobil merk Honda Brio Satya warna putih untuk menjemput anak korban. Setelah terdakwa bersama saksi ANDI HAERUL sampai dirumah terdakwa, anak korban naik ke atas mobil bersama saksi NADIA kemudian terdakwa menuju daerah Jampue untuk menjemput saksi AENON. Setelah itu, terdakwa bersama anak korban, saksi NADIA, saksi AENON dan saksi ANDI HAERUL berangkat menuju rumah saksi ANDI HAERUL yang bertempat di daerah Kab. Barru.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa bersama dengan anak korban, saksi NADIA, saksi AENON, dan saksi ANDI HAERUL tiba di rumah saksi ANDI HAERUL yang beralamatkan di Binuang, dan langsung naik ke atas rumah tersebut untuk bercerita, tidak lama kemudian saksi NADIA dan saksi AENON ingin pulang karena hendak pergi ke pasar, lalu terdakwa dan anak korban disajikan makan siang oleh keluarga saksi ANDI HAERUL. Pada saat selesai makan anak korban masuk kedalam kamar, sedangkan saksi ANDI HAERUL meninggalkan rumahnya berangkat menuju sawahnya untuk menanam padi. lalu sekitar pukul 13.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan langsung membuka bajunya lalu tidur di samping anak korban. Setelah itu terdakwa merayu anak korban dengan cara memeluk sambil membuka baju anak korban. Kemudian terdakwa meminta kepada anak korban untuk membuka celananya sehingga anak korban pun membuka celananya sedangkan terdakwa ikut juga membuka celananya. Kemudian pada saat anak korban bersama dengan terdakwa dalam keadaan telanjang, mereka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang sampai terdakwa merasa air spermanya ingin keluar, sehingga terdakwa membuang air spermanya didalam alat kelamin anak korban. Setelah itu, anak korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kelaminnya bergantian dengan terdakwa. Kemudian anak korban kembali ke kamar dan tidur bersama dengan terdakwa dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama anak korban meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita pada saat anak korban sedang berada di rumah neneknya di Kab. Barru dimana anak korban sudah janji bersama dengan terdakwa untuk menjemputnya disekitar rumah tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.25 wita, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu anak korban pun naik diatas motor tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan anak korban berangkat untuk membeli makanan berupa nasi kuning dan kue donat. Setelah membeli makanan, terdakwa bersama dengan anak korban menuju Rumah Kost milik saksi AENON yang bertempat di Kab. Barru. Kemudian setelah sampai di rumah Kost tersebut, terdakwa bersama dengan anak korban memakan nasi kuning dan kue donat yang mereka beli sebelumnya, setelah itu terdakwa dan anak korban bercerita-cerita.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.45 wita, terdakwa merayu anak korban dengan cara memeluk anak korban sambil mengangkat baju anak korban sampai diatas payudaranya lalu meraba payudara anak korban dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah itu, terdakwa membuka pakaian yang digunakannya lalu anak korban pun membuka pakaiannya. Kemudian terdakwa bersama dengan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang sampai terdakwa merasa air spermanya ingin keluar, sehingga terdakwa membuang air spermanya didalam alat kelamin anak korban. Setelah itu, anak korban pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kelaminnya bergantian dengan terdakwa

- Bahwa terdakwa, dalam melakukan Persetubuhan Terhadap anak korban dilakukan secara sadar dan mengetahui anak korban masih berusia 16 tahun.

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan Persetubuhan Terhadap anak korban, terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan cara terdakwa mengatakan "KALAU ADA APA-APA NANTINYA SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB"

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/003/RSUD-BR/II/2024, tanggal 24 Februari 2024, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Wahyuddin Adam dokter di Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Barru atas permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Barru, selaku penyidik dengan Surat Nomor : B/4/II/Res.1.24/Reskrim tanggal 02 Februari 2024 untuk dilakukan pemeriksaan

Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Februari 2024 terhadap Anak Korban berumur 15 tahun dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- a. Luar :
 1. Membuka labium dan vestibulum, tampak selaput dara pucat, tidak tampak adanya pendarahan
- b. Dalam :
 1. Tampak robekan tiap sisi pada selaput dara kemaluan
 2. Tidak terdapat adanya robekan bercampur darah pada liang kemaluan dan selaput kemaluan
 3. Tidak tampak adanya cairan sperma pada liang kemaluan

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada seorang perempuan usia 15 tahun, didapat tanda-tanda seperti disebutkan diatas dan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput darah kemaluan akibat persentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) undang-undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Rumah teman Terdakwa Lelk. Imran Alias Imbang yang beralamat di Kabupaten Barru, Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Andi Herul yang beralamat di Kabupaten Barru, dan pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 bertempat dirumah Kos di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun yang melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban ketika Anak Korban berada dirumah Lelk. Imran Alias Imbang sekitar pukul 01.20 Wita Anak Korban terbangun karena Anak Korban merasa ada Terdakwa disamping Anak Korban dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa meraba diatas payudara Anak Korban sampai leher, sehingga Anak Korban berkata "kenapako" lalu Anak Korban pun merasa takut karena Anak Korban Cuma berdua didalam kamar, kemudian Terdakwa membuka baju sehingga Anak Korban mengerti bahwa Terdakwa ingin berhubungan badan, setelah itu Anak Korbanpun membuka daster Anak

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sendiri dan terdakwa membuka celananya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang dan Terdakwa pun lalu membuka celana dalam Anak Korban, namun BH Anak Korban masih tetap terpasang, setelah itu kamipun melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang sampai terdakwa merasakan enak dan langsung menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan membuang air spermanya diatas perut Anak Korban, setelah itu kami pergi ke WC untuk mencuci alat kelamin Anak Korban, selanjutnya kami tidur kembali dan Terdakwa keluar dari kamar;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengancama atau kekerasan terhadap diri Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak Korban bersama Terdakwa pergi kerumah Lelk. Imran Alias Imbang untuk menceritakan masalah yang kami alami yaitu kami berdua mau menikah siri namun tidak mengetahui tempatnya dimana, lalu pada saat berada dirumah Lelk. Imran Alias Imbang, Terdakwa menelpon kakanya untuk menanyakan tempat menihah siri dan kakak Terdakwa menunjukkan tempat nikah siri di Parepare setelah makan malan dirumah Imran Alias Imbang lalu Anak Korban Istirahat didalam kamar;

- Bahwa Adapun alat yang Anak Korban gunakan bersama Terdakwa pergi ke rumah Imran Alias Imbang yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA FINO warna abu-abu dengan nomor Polisi DP5381 BK;

- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Anak Korban sedang bekerja ditempat kerja Anak Korban di salon SALSABILAH tepatnya di Pasar Mattiro walie, Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban ditempat kerja Anak Korban, lalu pada pukul 17.30 Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Anak Korban bersama Terdakwa pergi dan menuju ke Daerah Tanete Rilau, namun pada saat di Daerah Garessi Terdakwa meminggirkan motornya dipinggir jalan dengan tujuan membahas masalah kelanjutan hubungan kami, dan kamipun tidak turun dari motor dan kami langsung membicarakan hubungan kami yang mana pada saat itu Anak Korban langsung berkata kepada Terdakwa "BAGAIMANA MI INI MAUKI KEMANA" lalu Terdakwa tidak menjawab dan hanya terdian saja, tidak lama kemudian Terdakwa berkata " MAUKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMANA KIRA-KIRA BERDUA INI” lalu Anak Korban jawab “ AYO MI SAJA PERGI NIKAH” lalu Terdakwa berkata “ DI MANA MAKI MAU MINTA TOLONG YANG TAU TEMPAT NIKAH, ATAU KE MAMANYA MAKI SAJA TEMANKU CERITA” setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju Daerah Tanete Rilau tepatnya di Daerah Bottoe, setelah sampai disalah satu Rumah milik teman Terdakwa kami pun bertemu dengan Lelk. IMRAN Alias IMBANG dan orang tuanya, lalu kami berdua menceritakan masalah yang kami alami yaitu kami mau menikah, setelah kami selesai menceritakan masalah tersebut kami berdua tidak menemukan jalan, sehingga Terdakwa menelfon kakaknya dan berkata “ Halo Ainun Ada Mutau tempat menikah siri, lalu kakak Terdakwa menjawab” Ada Anak Korban tau didaerah Parepare, mauko nikah sama sara” lalu Terdakwa memanggil Anak Korban mendekat dengannya dan berkata “Sarah ada natu Ainun tempat menikah tapi di Parepare, mau betulanki gah menikah?” lalu Anak Korban berkata “ Ayomi, di mana tempat nikah e?”, lalu Terdakwa berkata “di Parepare” kemudian Anak Korban berkata “Oia palena”, selanjutnya kami makan malan bersama dirumah teman Terdakwa, setelah pukul 23.00 Wita Anak Korban pun masuk ke kamar milik teman Terdakwa untuk tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.20 Wita Anak Korbanpun terbangun karena Anak Korban merasakan Terdakwa berada disamping Anak Korban,tidur, dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa meraba diatas payudara Anak Korban sampai leher sehingga Anak Korban berkata “Kenapako?” lalu Anak Korbanpun takut karena Cuma berdua didalam kamar kemudian Terdakwa terdian, namun Terdakwa hanya membuka baju sehingga Anak Korbanpun mengerti bahwa Terdakwa ingin berhubungan badan setelah itu Anak Korbanpun membuka daster Anak Korban sendiri, dan Terdakwa membuka celananya, sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, namu BH Anak Korban masih tetap terpasang, setelah itu kamipun melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegan kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampat Terdakwa merasa air mani/spermanya mau keluar sehingga Terdakwa langsung menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan membuang air mani/spermanya diatas perut Anak Korban, setelah selesai berhubungan badan Anak Korban pergi ke WC untuk mencuci alat kelamin Anak Korban,

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak Korban masuk kembali kedalam kamar untuk melanjutkan tidur Anak Korban sementara Terdakwa keluar dari kamar,

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Anak Korban sari rumah Anak Korban menuju ke Limpomajang dirumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk bertemu dengan Terdakwa, namun setelah sampau dirumah Terdakwa, Anak Korban tidak menemukan Terdakwa dan sedang tidak berada dirumahnya, namun Anak Korban bertemu dengan kakaknya yang bernama NADIA, sehingga Kakak Terdakwa langsung menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sedang berada dirumahnya, dan tak lama kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Anak Korban dengan menggunakan mobil warna putih bersama dengan ANDI HERUL setelah itu Anak Korbanpun naik keatas mobil bersama Terdakwa, lalu kami berangkat menuju daerah Binuang kerumah teman laki-laki Adik kandung Terdakwa yang bernama AINUN, namun pada waktu itu kami menjemput Per. AINUN di Jampue, setelah kami menjemput Per. AINUN kami melanjutkan perjalanan menuju daerah Binuang ke rumah ANDI HERUL dan setelah sampai dirumah ANDI HERUL kami pun langsung naik ke atas rumah dan bercerita dan tidak lama kemudian Per. AINUN dan Per. NADIA mau pulang karena mereka ingin pergi kepasar, setelah mereka pergi Anak Korbanpun disiapin makanan oleh keluarga ANDI HERUL karena waktu makan siang, setelah selesai makan Anak Korbanpun disuruh istirahat didalam kamar, selanjutnya setelah Anak Korban berada didalam kamar 1 Anak Korbanpun merasa kepanasan sehingga Anak Korban pindah kekamar 2 dan setelah Anak Korban berada didalam kamar 2 tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar sambil membuka bajunya kemudian mendekat dengan Anak Korban kemudian kamipun tidur bersama, selanjutnya pada pukul 12.55 WITA Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara memeluk sambil membuka baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata "buka mih sendiri celanata" dan setelah Anak Korban membuka celana Anak Korban Terdakwa juga membuka celananya sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang, lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah Tegang kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai Terdakwa menunmpahkan air spermannya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian bangun dan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pergi ke WC untuk mencuci alat kelamin Anak Korban, dan setelah melakukan hubungan badan Anak Korban kembali masuk kamar bersama Terdakwa untuk tidur dan sekitar pukul 16.00 Wita Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dan menuju kembali ke Kota Barru,

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Anak Korban sedang berada dirumah nenek Anak Korban di Kabupaten Barru, namun sebelumnya Anak Korban janji dengan Terdakwa di Media Sosial IG dan janji disekitar rumah nenek Anak Korban, sekitar pukul 20.25 Wita Anak Korbanpun menunggu didekat rumah nenek Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Anak Korbanpun naik diatas motor, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa pergi membeli makanan berupa nasi kuning dan kue donat, kemusian Anak Korban bersama Terdakwa pergi kerumah kost yang berada di Kabupaten Barru, dan setelah sampai dirumah kost di Jampue, Anak Korban bersama Terdakwa makan nasi kuning yang kami beli dan setelah makan nasi kuning Anak Korban juga makan kue donat bersama Terdakwa, setelah itu kami bercerita-cerita sebentar, sekitar pukul 21.45 Wita Terdakwa langsung memeluk Anak Korban kemudian mengangkat baju Anak Korban sampai diatas payudara kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang digunakan serta Anak Korban pun membuka celana Anak Korban yang Anak Korban gunakan setelah itu lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah Tegang kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai Terdakwa menunmpahkan air spermanya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian bangun dan pergi ke WC untuk mencuci alat kelamin Anak Korban sementara Terdakwa menunggu didepan WC;

- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa dari 3 (tiga) tempat yang kami tempati melakukan hubungan badan tidak ada pemilik rumah yang mengetahui kalau Anak Korban dan terdakwa sudah melakukan hubungan badan;

- Bahwa Adapun yang punya inisiatif untuk pergi ke 3 (tiga) tempat atau rumah adalah Terdakwa;

- Bahwa Adapun ajakan Terdakwa pada waktu itu Anak Korban langsung mengiyakan;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang disampaikan Terhadap Anak Korban yaitu untuk membahas kelanjutan hubungan kami berdua
- Bahwa Adapun kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat membonceng Anak Korban kerumah temannya adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA FINO warna abu-abu;
- Bahwa Adapun Anak Korban dan Terdakwa pergi kerumah temannya yang berada di daerah Tanete Rilau tepatnya didaerah Bottoe dan Pada waktu itu Anak Korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan mau kemanakah kita, lalu Anak Korban berkata ayo kita pergi nikah, lalu Terdakwa mengatakan dimana kita minta tolong yang tau tempatnya menikah, lalu terdakwa berkata kepada Anak Korban ayo kita pergi kemamanya temanku cerita;
- Bahwa Adapun tempat yang akan didatangi Terdakwa sebelumnya Anak Korban tidak mengetahuinya, nanti setelah sampai ternyata di rumah teman Terdakwa tepatnya daerah Bottoe, atau tepatnya di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun yang dilakukan Terdakwa setelah sampai dirumah temannya yaitu bertemu dengan temannya yang bernama Lelk. Imran Alias Imbang dan orang tua temannya serta membicarakan masalah yang kami alami yaitu mau menikah, setelah kami menceritakan semuanya pada akhirnya kami tidak menemukan jalan, lalu Terdakwa menelpone kakaknya dan menanyakan tempat nikah siri dan kakak terdakwa menjawab Anak Korban tahu tempatnya di Parepare;
- Bahwa Adapun yang Anak Korban lakukan bersama Terdakwa dirumah Lelk. Imran Alias Imbang yaitu makan malam bersama dan setelah selesai makan malam Anak Korban diberikan baju daster oleh mamanya Lelk. Imbang karena baju Anak Korban basah kena hujan dijalan selanjutnya sama masuk kamar untuk beristirahat;
- Bahwa Adapun Anak Korban mengetahui Terdakwa ada disamping Anak Korban tidur ketika terbangun sekitar pukul 01.20 Wita dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa meraba diatas payudara Anak Korban sampai leher, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “kenapako” lalu Terdakwa membuka baju sehingga Anak Korbanpun mengerti bahwa Terdakwa ingin berhubungan badan, setelah itu Anak Korbanpun membuka daster yang Anak Korban pakai, lalu Terdakwa membuka celananya, sehingga pada waktu ituTerdakwa dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, namun BH Anak Korban tetap

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang, setelah itu kami melakukan persetujuan lanyaknya suami isteri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegan kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang-ulang kali sampai Terdakwa merasakan enak lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan membuang spermanya diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban pergi ke WC untuk mencuci kelamin Anak Korban, lalu kembali masuk kedalam kamar untuk tidur kembali;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dirumah Lelk. Imbang pada waktu itu hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dirumah Lelk. Andi Herul hanya 1 (satu) kali dan Terdakwa membuang air mani/spermanya kedalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dirumah kost di Jampue milik kakak Terdakwa yaitu 1 (satu) kali;
 - Bahwa Adapun Terdakwa membuang air spermanya pada saat melakukan hubungan badan dirumah Lelk Imran Alias Imang yaitu Terdakwa membuang air mani/spermanya diatas perut Anak Korban dan adapun yang dilakukan Terdakwa setelah menyetubuhi Anak Korban yaitu minta izin kepada kepada Anak Korban untuk pulang kerumahnya;
 - Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, karena kita melakukan persetujuan tersebut atas dasar mau sama mau;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan atau pengancaman terhadap diri Anak Korban sebelum melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. DARMAYANTI ALIAS DARMA BINTI BANDU MAGINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya laporan Saksi di Polres Barru tanggal 23 Januari 2024 tentang Bahwa Terhadap Anak korban Saksi kenal yaitu sebagai Anak kandung Saksi, namun tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Adapun yang melakukan persetujuan terhadap Anak Saksi pada waktu itu adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun yang menjadi korban persetubuhan pada waktu itu adalah Anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Adapun umur Anak Saksi saat sekarang ini yaitu baru berumur 16 (enam belas) tahun
- Bahwa Adapun penyampaian Anak Saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya untuk yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Lelk. Imran Alias Imbang yang beramat di Kabupaten Barru selanjutnya untuk kejadian yang kedua pada tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Lelk. Andi Herul yang beralamat di Kabupaten Barru, dan untuk kejadian yang ketiga di rumah kost Per. Ainun saudara kandung Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun Saksi mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut yaitu dari penyampaian Anak Saksi yang mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang berbeda;
- Bahwa Menurut penyampaian anak Saksi bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban, Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang beristirahat yang beralamat di Kabupaten Barru;
- Bahwa Menurut penyampaian Anak Saksi bahwa sebelum dibawah oleh Terdakwa ke Daerah Bottoe anak Saksi sedang berada ditempat kerjanya yang berada di Pasar Mattirowalie;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk membawa Anak korban ke daerah Bottoe;
- Bahwa Menurut penyampaian anak Saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi yaitu dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang ulang sehingga Terdakwa merasakan ingin keluar air mani/ spermnya kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak Saksi, lalu membuang air mani/spermnya diatas perut anak Saksi;
- Bahwa Menurut penyampaian anak Saksi yaitu ketika Anak Saksi berduaan dengan Terdakwa didalam kamar, kemudianTerdakwa timbul niat dan nafsu untuk melakukan hubungan badan dengan Anak korban;
- Bahwa Menurut penyampaian anak Saksi bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, Terdakwa tidak pernah

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



melakukan kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan badan tersebut, namun anak Saksi merasa ketakutan pada saat anak Saksi berdua di dalam kamar sehingga anak Saksi hanya pasrah saja untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi meniggalkan rumah Lelk. Imran Alias Imbang yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita;
- Bahwa pada saat anak Saksi sudah berada di rumah Saksi, Saksi mengintro gasi dan menanyakan kenapa baru pulang kerumah? Kemudian anak korban hanya terdiam dan bungkam untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, namun Saksi bersama keluarga tetap membujuknya agar anak Saksi mau berkata jujur, dan setelah itu anak Saksi mau menceritakan bahwa ia bermalam di Bottoe bersama Terdakwa dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Saksi, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang ulang sehingga Terdakwa merasakan ingin keluar air mani/ spermanya kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak Saksi, lalu membuang air maninya diatas perut anak Saksi;
- Bahwa Menurut keterangan Anak korban bahwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa sama selaki tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk membawa Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan itu pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 saat Anak Korban Kembali ke rumah Saksi sambil mengatakan bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sambil memperlihatkan secarik kertas dengan mengatakan bahwa Anak Korban telah menikah dengan Terdakwa di Parepare, kemudian Saksi tidak terima akan hal tersebut dan merobek kertas tersebut dan melaporkan Terdakwa ke kantor polisi Bersama dengan Saksi M. Iksan pada tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa bersama dengan Saksi M. Iksan untuk meminta pertanggungjawaban perbuatannya. Beberapa hari kemudian, datang keluarga dari Terdakwa untuk berbicara baik-baik terkait masalah korban dan Terdakwa, tetapi kami tidak menerima kedatangan mereka, kemudian Saksi dan Saksi M. Iksan bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024 di rumah kakak Terdakwa di Kabupaten Barru dan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



bertemu dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang dada, kemudian Saksi melihat Anak Korban di dalam rumah tersebut dan menyuruh anak korban untuk keluar, kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang kerumah Saksi untuk minta maaf dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Adapun yang melakukan peesetubuhan terhadap Anak korban pada waktu itu adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keberatan yaitu:

1. Bahwa Keluarga Terdakwa ditolak oleh Saksi karena Saksi meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tetapi keluarga Terdakwa tidak bisa menyanggupinya;
2. Bahwa pada saat di rumah kakak Terdakwa di Kabupaten Barru, Terdakwa dipukul oleh Saksi M. Iksan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan menyatakan bahwa:

1. Saksi menolak keluarga Terdakwa bukan karena uang, tetapi karena yang datang bukan orang tuanya;
2. Saksi tidak melihat Terdakwa dipukul oleh Saksi M. Iksan;
3. M. IKSAN R. ALIAS ICCANG BIN RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan adanya laporan Orang tua Saksi di Polres Barru tanggal 23 Januari 2024 tentang persetujuan terhadap Anak dibawah Umur;
- Bahwa Adapun yang melakukan persetujuan terhadap Anak korban pada waktu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Adapun yang menjadi korban persetujuan pada waktu itu adalah saudara kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Adapun umur Anak korban saat sekarang ini yaitu berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Adapun penyampaian Anak korban bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengannya untuk yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Lelk. Imran Alias Imbang yang beramat di Kabupaten Barru selanjutnya untuk kejadian yang kedua pada tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Lelk. Andi Herul yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, dan untuk kejadian yang ketiga dirumah kost Per. Ainun saudara kandung Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Barru;

- Bahwa Adapun Saksi mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut yaitu dari penyampaian Anak korban yang mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang berbeda;

- Bahwa Menurut penyampaian Adik kandung Saksi bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang beristirahat yang beralamat di Kabupaten Barru;

- Bahwa Menurut penyampaian Adik kandung Saksi bahwa sebelum dibawah pergi oleh Terdakwa ke Daerah Bottoe adik kandung Saksi sedang berada ditempat kerjanya yang beralamat di Pasar Mattirowalie;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi untunk membawa Adik kandung Saksi pergi ke daerah Bottoe;

- Bahwa Menurut penyampaian Adik kandung Saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Adik kandung Saksi, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang ulang sehingga Terdakwa merasakan ingin keluar air mani/ spermanya lalu Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin adik kandung Saksi, kemudian membuang air mani/spermanya diatas perut adik kandung Saksi, setelah itu Adik kandung Saksi pergi ke WC untuk mencuci alat kelaminnya;

- Bahwa Menurut penyampaian adik kandung Saksi bahwa ketika Adik kandung Saksi berduaan dengan Terdakwa didalam kamar, kemudian Terdakwa timbul niat dan bernafsu untuk melakukan hubungan badan dengan Adik kandung Saksi;

- Bahwa Menurut penyampaian adik kandung Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau pemaksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut, namun adik kandung Saksi pada waktu itu merasa ketakutan pada saat berduaan didalam kamar sehingga adik kandung Saksi hanya pasrah saja untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Anak korban meninggalkan rumah pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul .08.00 Wita dan kembali kerumah pada hari Senin tanggal 15 Januari sekitar pukul 22.30 WITA;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat adik kandung Saksi sudah pulang dan berada di rumah, lalu Saksi menginterogasi dan menanyakan kepada adik kandung Saksi kenapa baru pulang kerumah? Kemudian adik kandung Saksi hanya terdiam dan bungkam untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, namun Saksi bersama keluarga tetap membujuknya agar adik kandung Saksi mau berkata jujur, dan setelah itu adik kandung Saksi mau menceritakan kejadian yang dialaminya dan mengatakan bahwa ia bermalam di rumah teman Terdakwa yang berada di daerah Kabupaten Barru bersama Terdakwa, dan Adik kandung Saksi menceritakan bahwa ia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin adik kandung Saksi, lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang ulang sehingga Terdakwa merasakan ingin keluar air mani/ spermnya kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak korban, lalu membuang air maninya / spermnya diatas perut anak korban;
- Bahwa Menurut keterangan Adik kandung Saksi bahwa tidak ada orang yang melihat ketika Terdakwa dan Adik kandung melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada Saksi untuk membawa Adik kandung Saksi untuk disetubuhi;
- Bahwa Adapun yang disampaikan Adik kandung Saksi kepada Saksi yaitu dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan itu pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 saat Anak Korban Kembali ke rumah Saksi Darmayanti dan kemudian Saksi Darmayanti melaporkan Terdakwa ke kantor polisi bersama dengan Saksi pada tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa Saksi mencari Terdakwa bersama dengan Saksi Darmayanti untuk meminta pertanggungjawaban perbuatannya. Beberapa hari kemudian, datang keluarga dari Terdakwa untuk berbicara baik-baik terkait masalah korban dan Terdakwa, tetapi kami tidak menerima kedatangan mereka, kemudian Saksi dan Saksi Darmayanti bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024 di rumah kakak Terdakwa di Kabupaten Barru dan bertemu dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang dada, kemudian Saksi melihat Anak Korban di dalam

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



rumah tersebut dan menyuruh anak korban untuk keluar, kemudian Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang kerumah Saksi untuk minta maaf dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan yang tidak benar yaitu bahwa pada saat di rumah kakak Terdakwa di Kabupaten Barru, Terdakwa dipukul oleh Saksi M. Iksan;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak pernah memukul Terdakwa dan tetap pada keterangannya;

4. AENON DALI ALIAS ENO ALIAS AINUN BINTI DALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya laporan Per. DARMAYANTI Alias DARMA Binti BANDU MAGINI tentang tindak pidana persetubuhan Anak dibawah Umur;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Lelk. ANDI HERUL yang beralamat di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun Saksi mengetahui persetubuhan tersebut yaitu atas dari penyampaian dari Penyidik Polres Barru;
- Bahwa Adapun yang melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa atas penyampaian penyidik dari Polres Barru
- Bahwa Adapun yang menjadi korban persetubuhan pada waktu adalah Anak korban;
- Bahwa Saksi tahu bahwa anak korban berumur 16 tahun;
- Bahwa Pada saat persetubuhan tersebut terjadi Saksi sedang berada dirumah Saksi di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun penyampaian penyidik polres Barru kepada Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban;
- Bahwa Menurut penyampaian penyidik polres Barru bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun yang mengantar Terdakwa dan Anak korban pergi kerumah ANDI HERUL yaitu Saksi, Per. NADIA dan ANDI HERUL;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak korban pergi kerumah ANDI HERUL hanya sekedar jalan-jalan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kronologis kejadian tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, posisi Saksi sedang berada dirumah kost-kosan Saksi yang berada di Kabupaten Barru bersama Terdakwa dan Lelk. ANDI HERUL, tiba-tiba ada telpon dari Kakak Saksi yang bernama Per. NADIA menelpon Terdakwa dan berkata bahwa pacarnya datang kerumah mencari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama ANDI HERUL langsung menuju kerumah Per. NADIA, sekitar pukul 08.20 Wita mereka datang bersama Terdakwa, Anak korban, Per. NADIA dan Lelk. ANDI HERUL menjemput Saksi dipinggir jalan tidak jauh dari kost-kosan Saksi dengan menggunakan Mobil Honda Brio Satya warnah putih, sekitar pukul 08.30 Wita kami sampai dirumah ANDI HERUL dan Saksi sempat naik keatas rumah ANDI HERUL diruang tamunya, tetapi tidak lama kemudian Saksi pamit karena ingin pergi kepasar, lalu Saksi bersama kakak Saksi pulang kembali ke Kota Barru yakni kerumah Saksi, namun sebelum sampai dirumah Saksi, Saksi singgah dulu kepasar Barru, kemudian Saksi pulang kerumah Saksi untuk mandi, sekitar pukul 14.30 WITA Saksi kembali menuju kerumah Lelk. ANDI HERUL untuk menjemput Terdakwa dan Anak korban kembali ke Kota Barru;
 - Bahwa Menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi bahwa ia sudah lama menjalin hubungan Asmara dengan Anak korban;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak korban berduaan;
 - Bahwa Menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Anak korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah datang kerumah keluarga Anak Korban untuk minta maaf;
 - Bahwa Adapun yang disampaikan Penyidik Polres Barru kepada Saksi yaitu Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali ditempat yang berbeda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;
5. NADIA DALI ALIAS NADIA BINTI DALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya laporan Per. DARMAYANTI Alias DARMA Binti BANDU MAGINI tentang tindak pidana persetubuhan Anak dibawah Umur;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Lelk. ANDI HERUL yang beralamat di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun Saksi mengetahui persetubuhan tersebut yaitu atas dari penyampaian dari Penyidik Polres Barru;
- Bahwa Adapun yang melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa tak lain adalah adik kandung Saksi dan Saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian penyidik dari Polres Barru;
- Bahwa Adapun yang menjadi korban persetubuhan pada waktu adalah Anak korban tak lain adalah pacar adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa anak korban berumur 16 tahun;
- Bahwa Pada saat persetubuhan tersebut terjadi Saksi sedang berada dirumah Saksi di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun Saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian penyidik polres Barru kepada Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban;
- Bahwa Menurut penyampaian penyidik polres Barru bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun yang mengantar Terdakwa dan Anak korban pergi kerumah ANDI HERUL yaitu Saksi, Per. Ainun dan ANDI HERUL;
- Bahwa Adapun kendaraan yang digunakan Terdakwa dan korban pergi kerumah ANDI HERUL yaitu 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna putih yang dikuasai oleh ANDI HERUL;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak korban pergi kerumah ANDI HERUL hanya sekedar jalan-jalan saja;
- Bahwa Adapun kronologis kejadian tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 07.40 WITA, posisi Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Barru pada saat itu Saksi sedang memandikan anak Saksi, tiba-tiba anak korban datang kerumah Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa dan menyuruhnya datang kerumah, lalu Terdakwa menjawab "tungguma disitu Saksi jemputko, dan temanika ke Binuang Rumahnya Andi Herul" selanjutnya Terdakwa bersama ANDI HERUL langsung menuju kerumah Per. NADIA, sekitar pukul 08.20 Wita Saksi datang bersama Terdakwa,

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban, dan Lelk. ANDI HERUL menjemput Per. Ainun dipinggir jalan tidak jauh dari kost-kosannya dengan menggunakan Mobil Honda Brio Satya warna putih, sekitar pukul 08.30 Wita kami sampai di rumah ANDI HERUL dan Saksi sempat naik keatas rumah ANDI HERUL diruang tamunya, tetapi tidak lama kemudian Saksi pamit karena ingin pergi kepasar, lalu Saksi bersama Adik Saksi Per. Ainun pulang kembali ke Kota Barru yakni kerumah Saksi, namun sebelum sampai di rumah Saksi, Saksi singgah dulu kepasar Barru, kemudian Saksi pulang kerumah Saksi, kemudian Per. Ainun pulang ke kost-kosannya dijumpa untuk mandi, sekitar pukul 14.30 WITA Per. Ainun kembali menuju kerumah Lelk. ANDI HERUL untuk menjemput Terdakwa dan Anak korban kemudian kembali lagi ke Kota Barru;

- Bahwa Menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi bahwa ia sudah lama menjalin hubungan Asmara dengan Anak korban;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak korban berdua;
- Bahwa Menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Anak korban sebelum melakukan persetujuan tersebut;
- Bahwa Saksi atas nama keluaranya Terdakwa sudah pernah datang kerumah Anak korban untuk menemui orang tua Anak korban dan sekali gus minta maaf, dan ingin mempertanggung jawabkan perbuatan Adik kandung Saksi, namun pada waktu itu orang tua korban minta uang panai sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Adapun penyampaian Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak korban untuk yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Lelk. Imran Alias Imbang yang beramat di Kabupaten Barru selanjutnya untuk kejadian yang kedua pada tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Lelk. Andi Herul yang beralamat di Kabupaten Barru, dan untuk kejadian yang ketiga di rumah kost Per. Ainun saudara kandung Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun Saksi mengetahui kejadian persetujuan tersebut yaitu dari penyampaian penyidik Polres Barru pada saat Saksi memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terkait kejadian tersebut;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. ANDI HERUL UMAM ALIAS ANDI HERUL BIN ANDI KASTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya laporan Per. DARMAYANTI Alias DARMA Binti BANDU MAGINI tentang tindak pidana persetubuhan Anak dibawah Umur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun Saksi mengetahui persetubuhan tersebut yaitu atas dari penyampaian dari Penyidik Polres Barru;
- Bahwa Adapun yang melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian penyidik Polres Barru;
- Bahwa Adapun yang menjadi korban persetubuhan pada waktu adalah Anak korban tak lain adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa anak korban berumur 16 tahun;
- Bahwa Pada saat persetubuhan tersebut terjadi Saksi sedang berada di sawah milik Saksi, sedang menanam padi;
- Bahwa Adapun Saksi mengetahui hal tersebut atas penyampaian penyidik polres Barru kepada Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban;
- Bahwa Adapun Terdakwa dan anak korban sudah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Adapun Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Rumah Saksi di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun yang mengantar Terdakwa dan Anak korban pergi kerumah Saksi yaitu Saksi, Per. Ainun dan Per. Nadia;
- Bahwa Adapun kendaraan yang Saksi gunakan untuk membawa Terdakwa dan korban pergi kerumah Saksi yaitu 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna putih yang Saksi kuasai pada waktu itu;
- Bahwa Adapun 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna putih yang Saksi gunakan membawa Terdakwa dan Anak korban adalah mobil Rental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Anak korban pergi kerumah Saksi hanya sekedar jalan-jalan saja;
- Bahwa Adapun kronologis kejadian tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, posisi Saksi sedang berada dirumah kost kosan yang beralamat di Jampue bersama Terdakwa dan Per. Ainun, tiba-tiba kakak kandung Terdakwa atas nama Per. NADIA menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa anak korban datang kerumah Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Per. NADIA menyuruh Terdakwa datang kerumah, lalu Terdakwa menjawab "tungguma disitu Saksi jemputko, dan temanika ke Binuang Rumahnya Andi Herul" selanjutnya Terdakwa bersama ANDI HERUL langsung menuju kerumah Per. NADIA, sekitar pukul 08.20 Wita Saksi datang bersama Terdakwa, Anak korban, dan Lelk. ANDI HERUL menjemput Per. Ainun dipinggir jalan tidak jauh dari kost-kosannya dengan menggunakan Mobil Honda Brio Satya warna putih, sekitar pukul 08.30 Wita kami sampai dirumah ANDI HERUL dan Saksi sempat naik keatas rumah ANDI HERUL diruang tamunya, tetapi tidak lama kemudian Saksi pamit karena ingin pergi kepasar, lalu Saksi bersama Adik Saksi Per. Ainun pulang kembali ke Kota Barru yakni kerumah Saksi, namun sebelum sampai dirumah Saksi, Saksi singgah dulu kepasar Barru, kemudian Saksi pulang kerumah Saksi, kemudian Per. Ainun pulang ke kost-kosannya dijampue untuk mandi, sekitar pukul 14.30 WITA Per. Ainun kembali menuju kerumah Lelk. ANDI HERUL untuk menjemput Terdakwa dan Anak korban kemudian kembali lagi ke Kota Barru;
- Bahwa Menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi bahwa ia sudah lama menjalin hubungan Asmara dengan Anak korban;
- Bahwa Menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena ingin melakukan hubungan badan seperti suami isteri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. ASHAR, S.Pd. ALIAS IBO BIN SYAFARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Adapun yang Saksi ketahui sehingga Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya Lelk. ANDI HERUL merental mobil milik Saksi;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Lelk. ANDI HERUL Saksi kenal karena Lelk. ANDI HERUL sering merental mobil milik Saksi;
- Bahwa Adapun Lelk. ANDI HERUL merental Mobil milik Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun jenis Mobil milik Saksi yang dirental Lelk. ANDI HERUL yaitu 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna putih dengan Nopol DD 1788 KY;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Mobil milik saksi yang yang dirental oleh Lelk. ANDI HERUL akan digunakan membawa Terdakwa dan Anak korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi mengetahui Mobil milik saksi yang dirental oleh Lelk. ANDI HERUL digunakan untuk melakukan kejahatan atas dari penyampaian dari Penyidik Polres Barru bahwa mobil Saksi yang digunakan untuk mengantar Terdakwa dan Anak korban melakukan kejahatan;
- Bahwa Adapun hal tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan persetubuhan pada waktu itu;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Lelk. ANDI HERUL merental mobil milik Saksi, sesuai alasannya yaitu untuk mengantar keluarganya;
- Bahwa Pada saat Lelk. ANDI HERUL merental mobil milik Saksi tidak ada yang ditemani hanya seorang diri;
- Bahwa Adapun Lelk. ANDI HERUL merental milik Saksi tersebut yaitu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Adapun biaya sewa rental mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari yaitu Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun Mobil milik Saksi yang dirental oleh Lelk. ANDI HERUL tersebut belum dikembalikan sampai saat ini;
- Bahwa Adapun yang menyerahkan Mobil Saksi kepada Lelk. ANDI HERUL untuk dirental adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Lelk. ANDI HERUL menelpon Saksi dan berkata “ Ada Mobilta Ready” lalu Saksi menjawab “ Ada” tidak lama kemudian Lelk. ANDI HERUL datang kerumah Saksi di Kabupaten Barru dan pada saat itu Saksipun menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna putih dengan No. Pol DD 1788 KY kepada Lelk. ANDI HERUL bersama dengan STNKnya, namun sebelum Lelk. ANDI HERUL meninggalkan rumah Saksi, Saksi sempat bertanya kepada

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelk. ANDI HERUL “ Mauki Kita Pake Kemana Ini Mobil” lalu Lelk. ANDI HERUL menjawab “ Mau Saksi Pake Antar Keluargaku” setelah itu Lelk. ANDI HERUL meninggalkan rumah Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi menelpon Lelk. ANDI HERUL, masih kita sambung Rentalnya Atau Tidak, lalu ANDI HERUL menjawab “ Iye Masih Saksi Sambung 1 Hari” setelah itu pada tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 Wita Lelk. ANDI HERUL mengembalikan mobil milik Saksi yang telah direntalnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah merasa curiga terhadap mobil milik Saksi yang dirental oleh Lelk. ANDI HERUL, karena Lelk. ANDI HERUL selalu mengembalikan mobil milik Saksi tepat waktu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

8. NUR ZYAMSI ALIAS ZAMSI ALIAS MAMA IMBANG BINTI MAKIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun posisi atau keberadaan Saksi pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA yakni Saksi sedang berada dirumah tersebut yang beralamat di Kabupaten Barru, namun pada saat itu Saksi dikamar sebelah (kamar 2) yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur, sedangkan Terdakwa dan Anak korban berada (dikamar 3) namun pada saat Terdakwa dan Anak korban berada dirumah tersebut sebelum Saksi masuk kedalam kamar 2, Saksi melihat Anak korban sudah baring dikamar 3 dan untuk selanjutnya Saksi tidak melihat Terdakwa masuk kedalam kamar 3 karena Saksi sudah berada didalam kamar dan tertidur;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menanyakan kepada Terdakwa bahwa yang selalu ia dibawah kerumah Saksi, lalu dijawab pacarnya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dan Anak korban mempunyai hubungan yaitu mereka pacaran;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wita bertempat di Kabupaten Barru, Saksi sementara baring-baring didalam rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara motor sehingga Saksipun bangun dan keluar untuk melihatnya, pada saat Saksi berada didepan pintu Saksi melihat Terdakwa dan Anak korban sehingga Saksi pun menyuruh mereka untuk duduk di balai-balai dan pada saat dibalai-balai mereka pun curhat terkait hubungan mereka yang ingin menikah, namun pada saat Saksi menasehati mereka, namun mereka tetap ngotot untuk menikah dan mencari orang yang bisa menikahkan mereka, setelah itu Anak korban meminta baju kepada Saksi, karena baju Anak korban dalam

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekadaan basah, sehingga Saksipun masuk kedalam rumah mengambilkan baju daster untuk dipakainya, lalu Saksi memberikan baju daster tersebut kepada Anak korban serta mengantar Anak korban ke kamar 3 untuk mengganti bajunya, dan pada saat itu waktu mulai petang, kamipun naik keatas teras untuk berbincang-bincang kembali dan memberikan saran kepada mereka untuk pulang dan berbicara kepada keluarganya masing-masing, namun mereka tidak mau pulang, sehingga pada waktu itu sudah masuk waktu makan Saksi pun turun kelantai bawah untuk menyiapkan makan malam, dan setelah makan malan sudah siapa, lalu Saksi memanggil mereka dan anak-anak Saksi untuk pergi makan, setelah mereka selesai makan malam kami pun kembali naik keatas rumah dan menuju keruang tamu sambil berbincang-bincang kembali, setelah waktu menunjukkan pukul 22.00 Wita Saksipun menyuruh dan mengantar Anak korban untuk istirahat dikamar 3 sementara Terdakwa masih berada diruang tamu sedang duduk-duduk, setelah Saksi mengantar Anak korban dan melihat telah baring Saksipun masuk ke kamar 2 untuk tidur juga, dan kesokan harinya sekitar pukul 04.30 Wita Saksipun bangun untuk menunaikan shalat subuh, setelah selesai menunaikan shalat subuh Saksi mempersiapkan makanan untuk sarapan;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena sebelum Saksi tidur Saksi hanya melihat Anak korban baring sendiri didalam kamar 3 sedangkan Terdakwa berada diruang tamu, Saksipun tidak pernah melihat mereka dalam satu kamar, namun menurut Saksi mereka melakukan hubungan badan pada saat Saksi tertidur pulas didalam kamar 2;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. WAHYUDDIN ADAM, AIFO-K BIN ADAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Adapun yang Ahli ketahui sehingga Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur;
 - Bahwa benar Ahli pernah melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak korban yang saat itu berusia 15 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak korban datang ke RSUD La Patarai untuk memeriksakan tentang luka yang dialami pada alat kelaminnya yaitu Ahli sendiri yang menanganinya;
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa pada saat Anak korban datang di RSUD La Patarai Anak korban ditemani oleh orang tuanya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap Anak korban yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di RSUD La Patarai Baru tepatnya di Ruang Gawat Darurat;
- Bahwa Adapun kondisi Anak korban pada saat datang di RSUD La Patarai dalam keadaan sadar dan kooperatif dalam memberikan keterangan kepada Ahli sebagai dokter pemeriksa;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan medis khususnya pada alat kelamin Anak korban yaitu untuk pemeriksaan luar pada saat membuka labium (bibir luar kelami dan Vestibulum (rongga pembatas antara kedua bibir lubang vagina tampak selaput dara pucat, tidak tampak adanya pendarahan sedangkan pada saat pemeriksaan dalam tampak robekan bercampur darah pada liang kemaluan dan selaput kemaluan serta tidak tampak adanya cairan sperma pada liang kemaluan dan sebagai kesimpulan pemeriksaan yang Ahli lakukan bahwa pada kelamin anak korban tersebut terdapat robekan pada selaput darah kemaluan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa robekan pada selaput darah anak korban dapat diakibatkan banyak hal, namun dari hasil anamnesis (tanya/jawab) dengan anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi jadi menurut Ahli yang mengakibatkan selaput darah anak korban robet karena telah terjadi persetubuhan;
- Bahwa menurut Ahli selaput darah bisa hilang salah satu penyebabnya yaitu terjadinya persetubuhan, namun Ahli tidak bisa menentukan apakah dalam persetubuhan ini kelamin laki-laki yang menyebabkan selaput darah tersebut menjadi hilang atau robek, namun pemeriksaan pada waktu itu, Ahli melihat ada robekan selaput darah pada Anak korban dan terjadi pada arah jam 2,3,5,7,9,11 sehingga menurut analisa Ahli bahwa robekan selaput darah pada kelamin anak korban disebabkan karena adanya benda tumpul yang masuk kedalam kelamin anak korban, namun Ahli tidak bisa menentukan benda tumpul apa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-19072013-0157 tanggal 19 Juli 2013 atas nama ANAK KORBAN;
2. Laporan Sosial Anak Berhadapan Hukum Korban Tindak Pidana tanggal 26 Februari 2024 atas nama ANAK KORBAN oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru;
3. Laporan Pemeriksaan Psikologis Nomor : 441.3/33/UPT PPA/III/2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 23 Maret 2024 atas nama subjek Anak Korban;
4. Visum Et Repertum Nomor 800/003/RSUD-BR/II/2024 Dinas Kesehatan, UPT Rumah Sakit Umum Daerah La Paterai tanggal 24 Februari 2024 atas nama Terperiksa Anak Korbanh dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Wahyuddin Adam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak yang masih dibawah Umur atas nama Anak Korbanh binti Rusdi;
- Bahwa peristiwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Rumah Lelk. Imran Alias Imbang yang beralamat di Kabupaten Barru, Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Andi Herul yang beralamat di Kabupaten Barru, dan pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 bertempat dirumah Kos di Kabupaten Barru;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus atau pacaran dengan Anak korban dan berencana akan kawin siri di Pare-pare;
- Bahwa Sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak korban Terdakwa tidak pernah melakukan Pengancaman, kekerasan atau pemaksaan;
- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Anak korban sedang berada ditempat kerjanya di salon SALSABILAH tepatnya di Pasar Mattirowalie, kemudian Anak korban menyuruh Terdakwa untuk menjemput ditempat kerjanya, lalu pada pukul 17.30 Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama Anak korban pergi dan menuju ke Daerah Tanete Rilau, namun pada saat di Daerah Garessi Terdakwa meminggirkan motor

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Terdakwa dipinggir jalan dengan tujuan membahas masalah kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Anak korban, namun pada waktu itu Anak korban tidak turun dari motor dan kami langsung membicarakan hubungan kami yang mana pada saat itu Anak korban langsung berkata kepada Terdakwa “ BAGAIMANA MI INI MAUKI KEMANA” lalu Terdakwa tidak menjawab dan hanya terdian saja, tidak lama kemudian Terdakwa berkata “ MAUKI KEMANA KIRA-KIRA BERDUA INI” lalu Anak korban jawab “ AYO MI SAJA PERGI NIKAH” lalu Terdakwa berkata “ DI MANA MAKI MAU MINTA TOLONG YANG TAU TEMPAT NIKAH, ATAU KE MAMANYA MAKI SAJA TEMANKU CERITA” setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju Daerah Tanete Rilau tepatnya di Daerah Bottoe, setelah sampai disalah satu Rumah milik teman Terdakwa kami pun bertemu dengan Lelk. IMRAN Alias IMBANG dan orang tuanya, lalu kami berdua menceritakan masalah yang kami alami yaitu kami mau menikah, setelah kami selesai menceritakan masalah tersebut kami berdua tidak menemukan jalan, sehingga Terdakwa menelfon kakak Terdakwa dan berkata “ Halo Ainun Ada Mutau tempat menikah siri, lalu kakak Terdakwa menjawab” Ada Terdakwa tau didaerah Parepare, mauko nikah sama sara” lalu Terdakwa memanggil Anak korban mendekat dengannya dan berkata “ Sarah ada natu Ainun tempat tempat menikah tapi di Parepare, mau betulanki gah menikah” lalu Terdakwa berkata “ Ayomi, di mana tempat nika, lalu Terdakwa berkata “ di Parepare” kemudian Terdakwa berkata Oia palena, selanjutnya kami makan malan bersama dirumah teman Terdakwa, setelah pukul 23.00 Wita Anak korban pun masuk ke kamar milik teman Terdakwa untuk tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.20 Wita Anak korban pun terbangun dan memanggil Terdakwa untuk masuk ke kamar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur dan tidur di samping Anak Korban, kemudian Anak Korban memaksa Terdakwa untuk menikahi dan menyetubuhinyam dan Terdakwa menenangkan Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “rusak mi saja Terdakwa”, kemudian Anak korbanpun membuka dasternya sendiri, dan Terdakwa membuka celana Terdakwa, sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa, namu BH Anak korban masih tetap terpasang, setelah itu kamipun melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur secara berulang kali sampai Terdakwa merasa air mani/spermanya Terdakwa mau keluar sehingga

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menarik alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak korban, dan membuang air mani/sperma Terdakwa diatas perut Anak korban, setelah selesai berhubungan badan Anak korban pergi ke WC untuk mencuci alat kelaminnya, lalu Anak korban masuk kembali kedalam kamar untuk melanjutkan tidurnya sementara Terdakwa keluar dari kamar dan berada diruang tamu sedang duduk-duduk

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Anak korban dari rumahnya menuju ke Limpomajang dirumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk bertemu dengan Terdakwa, namun setelah sampai dirumah Terdakwa, Anak korban tidak menemukan Terdakwa, karena Terdakwa sedang tidak berada dirumah, namun Anak korban sempat bertemu dengan kakak Terdakwa yang bernama NADIA, sehingga Kakak Terdakwa langsung menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak korban sedang berada dirumah, dan tak lama kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Anak korban dengan menggunakan mobil Honda Brio warna putih bersama dengan ANDI HERUL setelah itu Anak korban pun naik keatas mobil bersama Terdakwa, lalu kami berangkat menuju daerah Binuang kerumah teman laki-laki Adik kandung Terdakwa yang bernama AINUN, namun pada waktu itu kami menjemput Per. AINUN di Jampue, setelah kami menjemput Per. AINUN kami melanjutkan perjalanan menuju daerah Binuang ke rumah ANDI HERUL dan setelah sampai dirumah ANDI HERUL kami pun langsung naik ke atas rumah dan bercerita dan tidak lama kemudian Per. AINUN dan Per. NADIA mau pulang karena mereka ingin pergi kepasar, setelah mereka pergi Terdakwa dan Anak korban disiapin makanan oleh keluarga ANDI HERUL karena waktu makan siang, setelah selesai makan Anak korbanpun disuruh istirahat didalam kamar, selanjutnya setelah Anak korban berada didalam kamar 1 Anak korban merasa kepanasan sehingga Anak korban pindah kekamar 2 dan setelah Anak korban berada didalam kamar 2 lalu Terdakwa masuk kedalam kamar sambil membuka baju kemudian Terdakwa mendekat dengan Anak korban kemudian kamipun tidur bersama, selanjutnya pada pukul 12.55 WITA Terdakwa merayu Anak korban dengan cara memeluk sambil membuka baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak korban“buka mih sendiri celanata” dan setelah Anak korban membuka celananya Terdakwa juga membuka celanaku sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang, lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya Terdakwa yang sudah Tegan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



kedalam alat kelamin Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur secara berulang kali sampai Terdakwa menunpahkan air sperma Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban, setelah melakukan hubungan badan kemudian Anak korban bangun dan pergi ke WC untuk mencuci alat kelaminnya, dan setelah Anak korban membersihkan alat kelaminnya, Anak korban kembali masuk kedalam kamar bersama Terdakwa untuk tidur dan sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan menuju kembali ke Kota Barru,

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Anak korban sedang berada dirumah neneknya di Tuwung, Kabupaten Barru, namun sebelumnya Terdakwa janji dengan Anak korban di Media Sosial IG dan janji disekitar rumah nenek Anak korban, sekitar pukul 20.25 Wita Terdakwapun datang dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Anak korban langsung naik diatas motor, selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban pergi membeli makanan berupa nasi kuning dan kue donat, kemusian Terdakwa bersama Anak korban pergi kerumah kost yang berada di Kabupaten Barru, dan setelah sampai dirumah kost di Jampue, Terdakwa bersama Anak korban makan nasi kuning yang kami beli dan setelah makan nasi kuning Terdakwa juga makan kue donat bersama Anak korban, setelah itu kami bercerita-cerita sebentar, sekitar pukul 21.45 Wita Terdakwa langsung memeluk Anak korban kemudian mengangkat bajunya sampai diatas payudara kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak korban dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang digunakan serta Anak korban pun membuka celananya yang gunakan setelah itu lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegan kedalam alat kelamin Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa maju mundur secara berulang kali sampai Terdakwa menunpahkan air spermanya kedalam alat kelamin Anak korban, kemudian Anak korban bangun dan pergi ke WC untuk mencuci alat kelaminnya sementara Terdakwa menunggu didepan WC;

- Bahwa Ada keterangan Terdakwa di penyidikan yang tidak dimasukkan dalam berkas perkara, yaitu Terdakwa awalnya ada di luar kamar, kemudian dipanggil oleh Anak Korban untuk masuk kamar sehingga bukan Terdakwa yang terlebih dahulu masuk kamar dan membujuk Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa membawa anak korban kerumah ANDI HERUL yakni 1 (satu) Unit Mobil merk Honda Brio warna putih;
- Bahwa Adapun orang yang melihat Terdakwa bersama Anak korban kerumah ANDI DERUL adalah Per. NADIA, Per. AINUN, dan Lelk. ANDI HERUL;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah orang tua Anak korban untuk minta maaf dan ingin mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa, namun orang tua Anak korban minta uang panai sebesar Rp.70.000.000, karena keluarga Terdakwa tidak punya uang sebanyak itu, maka keluarga kami mundur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JUDERIAH BINTI JAMALUDDIN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah dilaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Adapun yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Per. Darmayanti;
 - Bahwa Saksi mengetahui Per. Darmayanti melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Polres Barru karena Terdakwa ditemukan berdua di rumah kost;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa per. Darmayanti tersebut adalah ibu kandung dari Anak Korban
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut, Saksi mengetahui hubungan mereka adalah berpacaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga orang tua Anak Korban merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa Anak Korban berada di rumah kost di Jampue pada waktu itu
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tempat lain yang pernah didatangi Terdakwa dan Anak Korban pada waktu itu
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah kost di Jampue pada waktu itu
 - Bahwa Saksi tahu bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang kerumah orang tua Anak Korban untuk minta maaf,

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah, karena keluarga Anak Korban meminta uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 5381 BK dengan nomor Rangka : MH3SE88DOMJ252175, Nomor Mesin Q09743312R beserta STNK atas nama AENON DALI dan kunci motor;
2. 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam merek MODSKA;
3. 1 (satu) buah baju kaos hitam dengan tulisan Justice;
4. 1 (satu) buah baju kaos hitam dengan tulisan High ACIDC;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna biru navy dengan tulisan Clevn Kissy;
6. 1 (satu) buah celana Jeans warna abu-abu bercorak;
7. 1 (satu) buah BH bermotif warna zebra;
8. 1 (satu) buah celana dalam warna merah bermotif garis-garis;
9. 1 (satu) buah kemeja panjang warna hitam;
10. 1 (satu) buah celana panjang hitam;
11. 1 (satu) buah celana short warna hitam;
12. 1 (satu) buah baju polo warna hijau muda;
13. 1 (satu) buah celana dalam warna merah bermotif bunga-bunga;
14. 1 (satu) buah BH warna coklat;
15. 1 (satu) buah baju dalam warna kuning;
16. 1 (satu) buah daster bermotif campuran warna;
17. 1 (satu) Unit Honda Brio Satya warna putih dengan Nomor Polisi DD 1788 KY dengan Nomor rangka MHRDD1770EJ495931, Nomor Mesin L12831439685 beserta STNK dan kunci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban ANAK KORBAN;
2. Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 8 Februari 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-19072013-0157 tanggal 19 Juli 2013 atas nama ANAK KORBAN;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Adapun yang melakukan persetujuan terhadap diri Anak Korban adalah Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Lelk. Imran Alias Imbang yang beramat di Kabupaten Barru, selanjutnya untuk kejadian yang kedua pada tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Lelk. Andi Herul yang beralamat di Kabupaten Barru, dan untuk kejadian yang ketiga dirumah kost Per. Ainun saudara kandung Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Barru pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024;
5. Bahwa kronologi kejadian persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk peristiwa pertama, Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Anak Korban sedang bekerja ditempat kerja Anak Korban di salon SALSABILAH tepatnya di Pasar Mattiro walie, Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban ditempat kerja Anak Korban, lalu pada pukul 17.30 Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Anak Korban bersama Terdakwa pergi dan menuju ke Daerah Tanete Rilau, namun pada saat di Daerah Garessi Terdakwa meminggirkan motornya dipinggir jalan dengan tujuan membahas masalah kelanjutan hubungan kami, dan kamipun tidak turun dari motor dan kami langsung membicarakan hubungan kami yang mana pada saat itu Anak Korban langsung berkata kepada Terdakwa "BAGAIMANA MI INI MAUKI KEMANA" lalu Terdakwa tidak menjawab dan hanya terdiam saja, tidak lama kemudian Terdakwa berkata " MAUKI KEMANA KIRA-KIRA BERDUA INI" lalu Anak Korban jawab " AYO MI SAJA PERGI NIKAH" lalu Terdakwa berkata " DI MANA MAKI MAU MINTA TOLONG YANG TAU TEMPAT NIKAH, ATAU KE MAMANYA MAKI SAJA TEMANKU CERITA" setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju Daerah Tanete Rilau tepatnya di Daerah Bottoe, setelah sampai disalah satu Rumah milik teman Terdakwa kami pun bertemu dengan Lelk. IMRAN Alias IMBANG dan orang tuanya, lalu kami berdua menceritakan masalah yang kami alami yaitu kami mau menikah, setelah kami selesai menceritakan masalah tersebut kami berdua tidak menemukan jalan, sehingga Terdakwa menelfon kakaknya dan berkata " Halo Ainun Ada Mutau tempat menikah siri, lalu kakak Terdakwa menjawab" Ada Anak Korban

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tau didaerah Parepare, mauko nikah sama sara” lalu Terdakwa memanggil Anak Korban mendekat dengannya dan berkata “Sarah ada natu Ainun tempat menikah tapi di Parepare, mau betulanki gah menikah?” lalu Anak Korban berkata “ Ayomi, di mana tempat nikah e?”, lalu Terdakwa berkata “di Parepare” kemudian Anak Korban berkata “Oia palena”, selanjutnya kami makan malan bersama dirumah teman Terdakwa, setelah pukul 23.00 Wita Anak Korban pun masuk ke kamar milik teman Terdakwa untuk tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.20 Wita Anak Korbanpun terbangun karena Anak Korban merasakan Terdakwa berada disamping Anak Korban,tidur, dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa meraba diatas payudara Anak Korban sampai leher sehingga Anak Korban berkata “Kenapako?” lalu Anak Korbanpun takut karena Cuma berdua didalam kamar kemudian Terdakwa terdian, namun Terdakwa hanya membuka baju sehingga Anak Korbanpun mengerti bahwa Terdakwa ingin berhubungan badan setelah itu Anak Korbanpun membuka daster Anak Korban sendiri, dan Terdakwa membuka celananya, sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, namu BH Anak Korban masih tetap terpasang, setelah itu kamipun melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegan kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampat Terdakwa merasa air mani/spermanya mau keluar sehingga Terdakwa langsung menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan membuang air mani/spermanya diatas perut Anak Korban, setelah selesai berhubungan badan Anak Korban pergi ke WC untuk mencuci alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban masuk kembali kedalam kamar untuk melanjutkan tidur Anak Korban sementara Terdakwa keluar dari kamar;

b. Untuk peristiwa kedua, Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Anak Korban sari rumah Anak Korban menuju ke Limpomajang dirumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk bertemu dengan Terdakwa, namun setelah sampau dirumah Terdakwa, Anak Korban tidak menemukan Terdakwa dan sedang tidak berada dirumahnya, namun Anak Korban bertemu dengan kakaknya yang bernama NADIA, sehingga Kakak Terdakwa langsung menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



sedang berada dirumahnya, dan tak lama kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Anak Korban dengan menggunakan mobil warna putih bersama dengan ANDI HERUL setelah itu Anak Korbanpun naik keatas mobil bersama Terdakwa, lalu kami berangkat menuju daerah Binuang kerumah teman laki-laki Adik kandung Terdakwa yang bernama AINUN, namun pada waktu itu kami menjemput Per. AINUN di Jampue, setelah kami menjemput Per. AINUN kami melanjutkan perjalanan menuju daerah Binuang ke rumah ANDI HERUL dan setelah sampai dirumah ANDI HERUL kami pun langsung naik ke atas rumah dan bercerita dan tidak lama kemudian Per. AINUN dan Per. NADIA mau pulang karena mereka ingin pergi kepasar, setelah mereka pergi Anak Korbanpun disiapin makanan oleh keluarga ANDI HERUL karena waktu makan siang, setelah selesai makan Anak Korbanpun disuruh istirahat didalam kamar, selanjutnya setelah Anak Korban berada didalam kamar 1 Anak Korbanpun merasa kepanasan sehingga Anak Korban pindah ke kamar 2 dan setelah Anak Korban berada didalam kamar 2 tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar sambil membuka bajunya kemudian mendekat dengan Anak Korban kemudian kamipun tidur bersama, selanjutnya pada pukul 12.55 WITA Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara memeluk sambil membuka baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata "buka mih sendiri celanata" dan setelah Anak Korban membuka celana Anak Korban Terdakwa juga membuka celananya sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang, lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah Tegang kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai Terdakwa menunpahkan air spermanya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian bangun dan pergi ke WC untuk mencuci alat kelamin Anak Korban, dan setelah melakukan hubungan badan Anak Korban kembali masuk kamar bersama Terdakwa untuk tidur dan sekitar pukul 16.00 Wita Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dan menuju kembali ke Kota Barru;

c. Untuk peristiwa ketiga, Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Anak Korban sedang berada dirumah nenek Anak Korban di Kabupaten Barru, namun sebelumnya Anak Korban janji dengan Terdakwa di Media Sosial IG dan janji disekitar rumah nenek Anak Korban, sekitar pukul 20.25 Wita Anak Korbanpun menunggu



didekat rumah nenek Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Anak Korbanpun naik diatas motor, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa pergi membeli makanan berupa nasi kuning dan kue donat, kemusian Anak Korban bersama Terdakwa pergi kerumah kost yang berada di Kabupaten Barru, dan setelah sampai dirumah kost di Jampue, Anak Korban bersama Terdakwa makan nasi kuning yang kami beli dan setelah makan nasi kuning Anak Korban juga makan kue donat bersama Terdakwa, setelah itu kami bercerita-cerita sebentar, sekitar pukul 21.45 Wita Terdakwa lansung memeluk Anak Korban kemudian mengangkat baju Anak Korban sampai diatas payudara kemudian meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang digunakan serta Anak Korban pun membuka celana Anak Korban yang Anak Korban gunakan setelah itu lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah Tegan kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai Terdakwa menunmpahkan air spermanya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian bangun dan pergi ke WC untuk mencuci alat kelamin Anak Korban sementara Terdakwa menunggu didepan WC;

5. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap diri Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;

6. Bahwa Adapun alat yang Anak Korban gunakan bersama Terdakwa pergi ke rumah Imran Alias Imbang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 5381 BK dengan nomor Rangka : MH3SE88DOMJ252175, Nomor Mesin Q09743312R milik Saksi AENON DALI ALIAS ENO ALIAS AINUN BINTI DALI;

7. Bahwa Adapun kendaraan yang digunakan Terdakwa dan korban pergi kerumah ANDI HERUL yaitu 1 (satu) Unit Honda Brio Satya warna putih dengan Nomor Polisi DD 1788 KY dengan Nomor rangka MHRDD1770EJ495931, Nomor Mesin L12831439685 milik Saksi ASHAR, S.Pd. ALIAS IBO BIN SYAFARUDDIN;

8. Bahwa Adapun yang punya inisiatif untuk pergi ke 3 (tiga) tempat atau rumah adalah Terdakwa;



9. Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa tidak terikat perkawinan yang sah;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami:

a. Luar :

1. Membuka labium dan vestibulum, tampak selaput dara pucat, tidak tampak adanya pendarahan

b. Dalam :

1. Tampak robekan tiap sisi pada selaput dara kemaluan

2. Tidak terdapat adanya robekan bercampur darah pada liang kemaluan dan selaput kemaluan

3. Tidak tampak adanya cairan sperma pada liang kemaluan

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada seorang perempuan usia 15 tahun, didapat tanda-tanda seperti disebutkan diatas dan dapat disimpulkan bahwa terdapat robekan pada selaput darah kemaluan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) undang-undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yaitu **TERDAKWA** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata "*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur "*Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, yang dimaksud membujuk adalah meyakinkan seseorang dengan perkataannya dan perbuatannya agar supaya orang yang mendengar dan melihatnya menjadi yakin bahwa hal tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pengertian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah perbuatan bersenggama, masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa kronologi kejadian persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah sebagai berikut:

- Untuk peristiwa pertama, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Anak Korban sedang bekerja ditempat kerja Anak Korban di salon SALSABILAH tepatnya di Pasar Mattiro walie, Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban ditempat kerja Anak Korban, lalu pada pukul 17.30 Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Anak Korban bersama Terdakwa pergi dan menuju ke Daerah Tanete Rilau, namun pada saat di Daerah Garessi Terdakwa meminggirkan motornya dipinggir jalan dengan tujuan membahas masalah kelanjutan hubungan kami, dan kamipun tidak turun dari motor dan kami langsung membicarakan hubungan kami yang mana pada saat itu Anak Korban langsung berkata kepada Terdakwa "BAGAIMANA MI INI MAUKI KEMANA" lalu Terdakwa tidak menjawab dan hanya terdian saja, tidak lama kemudian Terdakwa berkata " MAUKI KEMANA KIRA-KIRA BERDUA INI" lalu Anak Korban jawab " AYO MI SAJA PERGI NIKAH" lalu Terdakwa berkata " DI MANA MAKI MAU MINTA TOLONG YANG TAU TEMPAT NIKAH, ATAU KE MAMANYA MAKI SAJA TEMANKU CERITA" setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju Daerah Tanete Rilau tepatnya di Daerah Bottoe, setelah sampai disalah satu Rumah milik teman Terdakwa kami pun bertemu dengan Lelk. IMRAN Alias IMBANG dan orang tuanya, lalu kami berdua menceritakan masalah yang kami alami yaitu kami mau menikah, setelah kami selesai menceritakan masalah tersebut kami berdua tidak menemukan jalan, sehingga Terdakwa menelfon kakaknya dan berkata " Halo Ainun Ada Mutau tempat menikah siri, lalu kakak Terdakwa menjawab" Ada Anak Korban tau didaerah Parepare, mauko nikah sama sara" lalu Terdakwa memanggil Anak Korban mendekat dengannya dan berkata "Sarah ada natu Ainun tempat menikah tapi di Parepare, mau betulanki gah menikah?" lalu Anak Korban berkata " Ayomi, di mana tempat nikah e?", lalu Terdakwa berkata "di Parepare" kemudian Anak Korban berkata "Oia palena", selanjutnya kami makan malan bersama dirumah teman Terdakwa, setelah pukul 23.00 Wita

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pun masuk kamar milik teman Terdakwa untuk tidur, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.20 Wita Anak Korbanpun terbangun karena Anak Korban merasakan Terdakwa berada disamping Anak Korban,tidur, dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa meraba diatas payudara Anak Korban sampai leher sehingga Anak Korban berkata "Kenapako?" lalu Anak Korbanpun takut karena Cuma berdua didalam kamar kemudian Terdakwa terdian, namun Terdakwa hanya membuka baju sehingga Anak Korbanpun mengerti bahwa Terdakwa ingin berhubungan badan setelah itu Anak Korbanpun membuka daster Anak Korban sendiri, dan Terdakwa membuka celananya, sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, namu BH Anak Korban masih tetap terpasang, setelah itu kamipun melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sempat Terdakwa merasa air mani/spermanya mau keluar sehingga Terdakwa langsung menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan membuang air mani/spermanya diatas perut Anak Korban, setelah selesai berhubungan badan Anak Korban pergi ke WC untuk mencuci alat kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban masuk kembali kedalam kamar untuk melanjutkan tidur Anak Korban sementara Terdakwa keluar dari kamar;

- Untuk peristiwa kedua, Pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, Anak Korban sari rumah Anak Korban menuju ke Limpomajang dirumah Terdakwa dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk bertemu dengan Terdakwa, namun setelah sampau dirumah Terdakwa, Anak Korban tidak menemukan Terdakwa dan sedang tidak berada dirumahnya, namun Anak Korban bertemu dengan kakaknya yang bernama NADIA, sehingga Kakak Terdakwa langsung menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sedang berada dirumahnya, dan tak lama kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Anak Korban dengan menggunakan mabil warna putih bersama dengan ANDI HERUL setelah itu Anak Korbanpun naik keatas mobil bersama Terdakwa, lalu kami berangkat menuju daerah Binuang kerumah teman laki-laki Adik kandung Terdakwa yang bernama AINUN, namun pada waktu itu kami menjemput Per. AINUN di Jampue, setelah kami menjemput Per. AINUN kami melanjutkan perjalanan menuju daerah Binuang ke rumah ANDI HERUL dan setelah sampai dirumah ANDI HERUL kami pun langsung naik ke atas rumah

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



dan bercerita dan tidak lama kemudian Per. AINUN dan Per. NADIA mau pulang karena mereka ingin pergi kepasar, setelah mereka pergi Anak Korbanpun disiapkan makanan oleh keluarga ANDI HERUL karena waktu makan siang, setelah selesai makan Anak Korbanpun disuruh istirahat didalam kamar, selanjutnya setelah Anak Korban berada didalam kamar 1 Anak Korbanpun merasa kepanasan sehingga Anak Korban pindah ke kamar 2 dan setelah Anak Korban berada didalam kamar 2 tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar sambil membuka bajunya kemudian mendekat dengan Anak Korban kemudian kamipun tidur bersama, selanjutnya pada pukul 12.55 WITA Terdakwa merayu Anak Korban dengan cara memeluk sambil membuka baju Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata "buka mih sendiri celanata" dan setelah Anak Korban membuka celana Anak Korban Terdakwa juga membuka celananya sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang, lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah Tegang kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai Terdakwa menunpahkan air spermanya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian bangun dan pergi ke WC untuk mencuci alat kelamin Anak Korban, dan setelah melakukan hubungan badan Anak Korban kembali masuk kamar bersama Terdakwa untuk tidur dan sekitar pukul 16.00 Wita Anak Korban meninggalkan rumah tersebut dan menuju kembali ke Kota Barru;

- Untuk peristiwa ketiga, Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, Anak Korban sedang berada dirumah nenek Anak Korban di Kabupaten Barru, namun sebelumnya Anak Korban janji dengan Terdakwa di Media Sosial IG dan janji disekitar rumah nenek Anak Korban, sekitar pukul 20.25 Wita Anak Korbanpun menunggu didekat rumah nenek Anak Korban, tak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Anak Korbanpun naik diatas motor, selanjutnya Anak Korban bersama Terdakwa pergi membeli makanan berupa nasi kuning dan kue donat, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa pergi kerumah kost yang berada di Kabupaten Barru, dan setelah sampai dirumah kost di Jampue, Anak Korban bersama Terdakwa makan nasi kuning yang kami beli dan setelah makan nasi kuning Anak Korban juga makan kue donat bersama Terdakwa, setelah itu kami bercerita-cerita sebentar, sekitar pukul 21.45 Wita Terdakwa langsung memeluk Anak Korban kemudian mengangkat baju Anak Korban sampai diatas payudara kemudian meraba-raba payudara Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang digunakan serta Anak Korban pun membuka celana Anak Korban yang Anak Korban gunakan setelah itu lalu kami melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah Tegan kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali sampai Terdakwa menunmpahkan air spermanya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian bangun dan pergi ke WC untuk mencuci alat kelamin Anak Korban sementara Terdakwa menunggu didepan WC;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tiba-tiba Terdakwa meraba diatas payudara Anak Korban sampai leher hingga Anak Korbanpun mengerti bahwa Terdakwa ingin berhubungan badan dan Terdakwa membuka celananya, sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban yang kemudian mereka berhubungan badan dan diperoleh fakta pula bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 Februari 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-19072013-0157 tanggal 19 Juli 2013 atas nama ANAK KORBAN sehingga pada saat kejadian, Anak Korban belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian "**Dengan Sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Lelk. Imran Alias Imbang yang beramat di Kabupaten Barru, selanjutnya untuk kejadian yang kedua pada tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Lelk. Andi Herul yang beralamat di Kabupaten Barru, dan untuk kejadian yang ketiga dirumah kost Per. Ainun saudara kandung Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Barru pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) undang-undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringannya, maka terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut pokok perkara sehingga tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sehingga pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai pembedaan tersebut diatas serta lama ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pembedaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam merek MODSKA;
- 1 (satu) buah baju kaos hitam dengan tulisan Justice;
- 1 (satu) buah baju kaos hitam dengan tulisan High ACIDC;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru navy dengan tulisan Clevn Kissy;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna abu-abu bercorak;
- 1 (satu) buah BH bermotif warna zebra;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah kemeja panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam;
- 1 (satu) buah celana short warna hitam;
- 1 (satu) buah baju polo warna hijau muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah baju dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah daster bermotif campuran warna;

yang telah dipersidangan dan dikhawatirkan akan memberikan efek psikologis yang buruk kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 5381 BK dengan nomor Rangka : MH3SE88DOMJ252175, Nomor Mesin Q09743312R beserta STNK atas nama AENON DALI dan kunci motor; yang telah disita dari Terdakwa yang diakui kepemilikannya di persidangan, maka dikembalikan kepada Saksi AENON DALI ALIAS ENO ALIAS AINUN BINTI DALI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Honda Brio Satya warna putih dengan Nomor Polisi DD 1788 KY dengan Nomor rangka MHRDD1770EJ495931, Nomor Mesin L12831439685 beserta STNK dan kunci mobil; yang telah disita dari Ashar, S.Pd. yang diakui kepemilikannya di persidangan, maka dikembalikan kepada Saksi ASHAR, S.Pd. ALIAS IBO BIN SYAFARUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban dan membuat malu keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) undang-undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket bomber warna hitam merek MODSKA;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam dengan tulisan Justice;
 - 1 (satu) buah baju kaos hitam dengan tulisan High ACIDC;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru navy dengan tulisan Clevn Kissy;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna abu-abu bercorak;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH bermotif warna zebra;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah bermotif garis-garis;
- 1 (satu) buah kemeja panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam;
- 1 (satu) buah celana short warna hitam;
- 1 (satu) buah baju polo warna hijau muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah baju dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah daster bermotif campuran warna;

dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA FINO warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 5381 BK dengan nomor Rangka : MH3SE88DOMJ252175, Nomor Mesin Q09743312R beserta STNK atas nama AENON DALI dan kunci motor;

dikembalikan kepada Saksi AENON DALI ALIAS ENO ALIAS AINUN BINTI DALI;

- 1 (satu) Unit Honda Brio Satya warna putih dengan Nomor Polisi DD 1788 KY dengan Nomor rangka MHRDD1770EJ495931, Nomor Mesin L12831439685 beserta STNK dan kunci mobil

dikembalikan kepada Saksi ASHAR, S.Pd. ALIAS IBO BIN SYAFARUDDIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Fatchur Rochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)